



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 105/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/XII/2015**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SITUNG TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN GOWA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan, maka dipandang perlu menetapkan Operator SITUNG tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Memerhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 01/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 02/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 56/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Penetapan Operator SITUNG tingkat Kecamatan pada masing-masing Kecamatan Se-Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SITUNG TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN GOWA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015.**
- KESATU :** Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Operator SITUNG tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Adapun tugas-tugas dari Operator SITUNG tingkat Kecamatan sebagai berikut:
1. Melakukan entry Form. C1-KWK ke dalam aplikasi rekap C1;
 2. Melaksanakan tugas sebagai Operator rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan di tingkat Kecamatan;
 3. Membantu PPK dalam melaksanakan tugas rekapitulasi tingkat Kecamatan;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan PPK sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 tingkat Kabupaten. Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

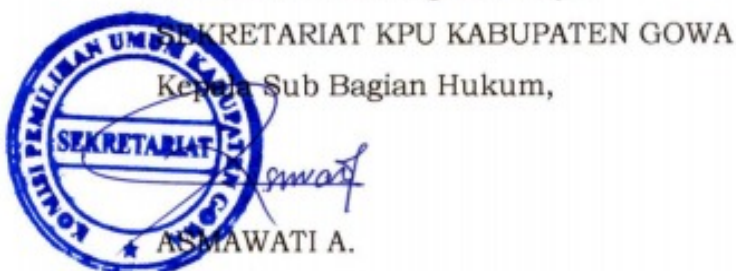
Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 09 Desember 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Ketua,
ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bendahara;
3. Peringgal.-

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran : Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa
Nomor : 105/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/XII/2015
Tanggal : 09 Desember 2015
Tentang : Penetapan Operator SITUNG Tingkat Kecamatan Se-Kab. Gowa
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015

NO.	KECAMATAN	NAMA OPERATOR SITUNG
1	SOMBA OPU	1 JUSLINA 2 ABD. KARIM TAHIR 3 SUMARDI
2	PALLANGGA	1 HAMZAH DG. SIBALI 2 SYARIFUDDIN 3 NASRUN
3	BAJENG	1 YENNY RACHMAN 2 MISKIYAH ABBAS
4	BAJENG BARAT	TAFSIR, ST
5	BONTONOMPO	TWO RISNO
6	BONTONOMPO SELATAN	MAPPIJAPPU
7	BAROMBONG	MUKHTAR
8	PATTALLASSANG	ARIFIN NUKMAN
9	BONTOMARANNU	MUH. ISRADIL MARSYAM, A.Ma
10	MANUJU	RUSLAN, S.Sos
11	BUNGAYA	MUNAWIR
12	BONTOLEMPANGAN	MUH. AZIS
13	PARANGLOE	MARDIANA
14	TINGGIMONCONG	ABDULLAH

NO.	KECAMATAN	NAMA OPERATOR SITUNG
15	TOMBOLOPAO	MUH. FAHRIL
16	PARIGI	NURWAHIDAH, S.Pd.I
17	BIRINGBULU	MUHAMMAD NUR
18	TOMPOBULU	HUZAIR

Ditetapkandi : Sungguminasa
Pada tanggal : 09 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepada Sub Bagian Hukum,

ASMAWATI A.